

BAB III

AKAD-AKAD TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN

SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL

A. Akad-akad Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

1. Akad MURABAHAH

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana keduanya sepakat soal harga perolehan dan keuntungan (margin). Penjual membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kepada pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin di peroleh dari penjualan barang tersebut.¹

Murabahah merupakan produk *financial* yang berbasis *ba'i* atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Asraf Usmani, pada dewasa ini

¹ Hidayat Taufik, *Buku Pimtar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT Trans Media, 2011) h. 55.

murabahah, menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah.²

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilkaukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (ba'I atau sale) namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antar satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam bisnis perdagangan diluar perbankan syariah pada perjanjian murabahah, bank membiayain pembelian barang atu asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan terlebih dahulu membeli barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berbeda dengan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan satu *mark-up/margin* atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up/margin* yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus provit*.

² Sutan Remy Sjahdeyni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural sertaint contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh)³

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang barang itu. Misalnya di satu took karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

³ Karim Adiwarmn, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.103

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi syarat jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴

Murabahah terdiri dari dua macam antara lain *murabahah* berdasarkan pesanan dalam akad ini lembaga keuangan syariah melaksanakan transaksi *murabahah* jika ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah tetap menyediakan barang meskipun ada atau tidaknya pembeli, sehingga penyediaan barang tidak

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 75-76

terpengaruh pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh dengan adanya pesanan atau pembeli.

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan system ini mendomonasi produk-produk yang ada disemua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT.

Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Hadits dan Ijma sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa :29)⁵

Ayat diatas melarang segala bentuk tansaksi yang bathil. Diantara transaksi yang dikatagorikan batil adalah yang mangandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada system kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah hutang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

Q.S Al-Baqarah ayat 275

⁵ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...h. .83.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal; didalamnya”. (Q.S Al-Baqara :275)⁶

Ayat diatas adalah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan elarang konsep *ribawi* berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan yang legalitas dari syara’ dan sah untuk operasionalkan dalam praktik pembiayaan bmt karena ia

⁶Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: 2004), h..47

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

2) Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَهْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Muhammad bin Al Mustanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah [Rangkaian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Amr bin Ali juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dan Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang di perjual belikan), maka keduanya akan di berkahi dalam jual belinya.tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan barang yang*

*harus di perjualbelikannya), maka keberkahan jual belinya akan di hapuskan.*⁷

Hadis di atas menyampaikan bahwa jual beli itu di perbolehkan karena keduanya penjual dan pembeli mengetahui syarat dan ketentuan yang di perjual belikan barang tersebut, ketika keduanya penjual dan pembeli di dalam waktu dan tempat yang sama dan sama-sam harus jujur dalam menyampaikan semua syarat dan ketentuan dari barang yang akan di jual dan dibelinya.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).

“Dari SuhaibArrumi r.a, bahwa Rasulallah saw bersabdah “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh muqorodhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah).⁸

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo.

⁷ Imam An Nawawi, *syarah sahih Muslim [10]*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), h. 522-523

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), h. 58

Meskipun kedudukan hadist ini lemah namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* adapun jual beli ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan kad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan ijma .

3) Ijma

Selain Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW menjadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka ijma ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdulah Syeed : “Al-qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah* walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-qur’an atau Hadits yang diterima umum,

para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.

Menurut Imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah yaitu consensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjual berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan Imam Syafi’I mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marginahi seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kndisin penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi’I secara sederhana amengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-qur’an dan Hadits Rasulullah SAW serta ijma’ulama.⁹

⁹ Abdullah Syeed Menyol, *Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004) h.119-20

2. WADIAH

a. Pengertian Wadiah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqih dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a Inda Ghair Malikih Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadia'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seseorang berkata, "*awada'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalkia Al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*) secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).¹⁰

Disamping itu, ada juga Ulama yang menjelaskan bahwa arti wadiah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.179.

lain yang bukan miliknya agar di pelihara.¹¹ Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan,sesuatu pada orang lain untuk di pelihara dan di jaga.dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni darisatu pihak k pihak lain, baik individu maupun badan hokum, yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip kehendaki.¹²

b. Landasan Hukum Wadiah

1) Al-Qur'an

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh cara berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman :
Dalam surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بِعَضِّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

¹¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 319

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), h. 66

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 283)¹³

Maksud dari ayat tersebut dijelaskan bahwa amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau di titip, bahwa sesuatu yang dititipkan kepadanya itu akan ditanya, di pelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkannya meminta kembali, maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan yang dititipi .kelak sipemberi/penitp tidak akan meminta melebihi apa yang di berikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu

¹³ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*hal.83.

mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah SWT pemeliharanya.

Dalam surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Seseungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S. An-Nisa ayat 58)¹⁴

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk di pelihara dan dikembalikan tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberiya dapat memelihara dengan baik apa yang di berikannya itu.allah swt memberitahu bahwa dia memerintahkan hamba-hamba-Nya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan

¹⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...hal.87.

adalah asas keimanna berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, "tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amannah." Selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah seni utara interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang di titip (*muda'*) yang harus dijaga dan di pelihara, dan apabila di minta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

2) Hadits

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jiyah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa nabi Saw bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطنى)

Artinya; "siapa saja yang dititip, ia tidak berkewajiban menjamin" (HR. Darruquthni). Ia juga bersabda:

لَأَضْمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Artinya; “tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang di beri amanat. (HR. Baihaqi).¹⁵

Dalam perbedaan kata kunci adalah berbedanya rumusan terminology wadi’ah. Malikiyah mengatakan, wadiah adalah proses mewakili penjagaan harta. Menurut syafi’iyah, wadiah ialah transaksi atau akad yang di perlukan untuk menjaga harta yang dititipkan. Bagi Hanabillah wadi’ah yaitu pendelegasian wewenang untuk menjaga barang yang

dititipkan dengan seksama. Sedangkan menurut hanafiah ialah memberikan kekuasaan seseorang untuk menjaga harta yang dititipkan kepadanya baik secara jelas maupun isyarat petunjuk. Meskipun rumusan dan definisi berbeda namun semua mengacu kepa penhertian wadi’ah sebagai transaksi atau akad. Makna terminology pengertian wadi’ah secara umum ialah:

تَوَكُّيلٌ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَخْرَجٍ بِحِفْظِ أَمَالٍ

Artinya; “pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya kepada orang lain unntuk menjaga dan melahirkannya”.

Pendelegasian wewenang dan penitipan barang itu bersifat murni, dan oleh karenanya, wadi’ah diartikan tititpan atau

¹⁵ Hendi Suhaendi, *Fiqih Muamalah, ..., h.182-183*

simpanan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan jika penitip menghendaki.

3) Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap ligitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ii jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr.Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuhu* dari kita *al-Mughni wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth Li Imam Sarakhsy*.

Pada dasarnya, penerimaan simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor di luar batas kemampuan).

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist, yang Artinya: ”*jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lali terhadap titipan tersebut*”.

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin anak meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu, tetapi mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad *adha-dhamanah* (tanggapan penanggung) yang bertanggung jawaab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.¹⁶

¹⁶ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insan Perss, 2010), h.86-87

B. Akad-akad Tabungan Emas di Pegadaian Konvensional

1. Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahab al-Zulaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syra'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang ditentukan para ulama *fiqih*, sekalian substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahab al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة)
(١٩٨ :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Hibban, Rasulullah

Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh

syara'. akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

¹⁷ Abdul Rahman ghazaly, *Fiqih muamalat*,...,h.67-71